

**STATUS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

R. Pandji Amiarsa

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

pandjamiarsa1970@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8828>

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini terus menjadi perhatian public karena tingkat kasus yang masih tinggi dan kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status delik korupsi pasca putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 25/2016) dan upaya penegekan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pasca putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 mengalami perubahan dari semula delik formil menjadi delik materiil perubahan ini memberikan kepastian hukum mengenai pengembalian kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara masih terkendala peraturan perundang-undangan dan penegak hukum yang memberikan sanksi alternatif berupa pidana penjara jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti.

Kata Kunci: Korupsi, Delik Materiil, Kerugian Negara.

ABSTRACT

The current criminal act of corruption continues to be a public concern because the level of cases is still high and the state losses incurred are quite large. This study aims to determine the status of corruption offenses after the Constitutional Court's decision number 25/PUU-XIV/2016 (MK Decision 25/2016) and efforts to enforce the law on corruption. The research method uses a normative juridical approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results of the study show that corruption after the Constitutional Court's decision number 25/PUU-XIV/2016 underwent a change from a formal offense to a material offense. This change provides legal certainty regarding the return of state losses that are real and definite in amount. Law enforcement of criminal acts of corruption in returning state losses is still constrained by laws and regulations and law enforcers who provide alternative sanctions in the form of imprisonment if the defendant is unable to pay replacement money.

Keywords: Corruption, Material Offenses, State Loss

A. PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi perhatian publik dan berevolusi menjadi kejahatan transnasional sehingga mendapat sorotan dari dunia internasional.¹ Hampir setiap tahun perserikatan bangsa-bangsa menggelar konferensi internasional tentang pemberantasan korupsi. Setiap hari berita-berita di surat kabar atau majalah atau di media massa lainnya terdapat kasus korupsi. Kemudian pernyataan-pernyataan jaksa agung atau pejabat lain yang berwenang, bahkan sampai dengan Presiden menunjukkan bahwa korupsi dari segi kualitas dan kuantitas semakin meningkat.

Keberhasilan usaha pihak kejaksaan untuk secara nasional jauh dari harapan.² Oleh karena itu para pakar hukum pidana menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan *extra ordinary crime* yang berarti kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya perlu dengan cara *extra ordinary measure* salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi untuk menjerat bagi tindak pidana korupsi di Indonesia.³

Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Persoalan yang menjadi perdebatan saat ini adalah mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai delik formil yang mensyaratkan adanya unsur-unsur tindak korupsi yang telah dipenuhi oleh pelaku. Menurut Sactohid Kartanegara mengatakan bahwa delik formil (*Delict mee of fermelle omschrijving/delik* dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan

¹ M Arief Amirullah, *Money Laundering,-tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004, Hlm. 69.

² *Ibid*, hlm. 68.

³ Bambang Poernomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hlm. 66.

yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil ialah delik yang baru dianggap telaksana penuh apabila telah timbul akibat yang dilarang, dari pemahaman seperti ini maka harus disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, otomatis cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.⁴

Ketentuan tindak pidana korupsi berupa rumusan paling sumir diantara rumusan-rumusan lainnya, oleh karena itu cakupannya sangat luas. Dengan luasnya rumusan itu maka amat banyak perbuatan yang dapat masuk ke dalam rumusan itu. Dengan cakupan yang amat luas, memang akan membuka perdebatan dan penafsiran yang beragam tentang pengertian korupsi dalam rangka penerapannya pada kasus-kasus konkret yang terjadi. Segi positif dari rumusan seperti ini adalah cakupannya sangat luas sehingga lebih mudah menjerat si pembuat.⁵ Selain itu rumusan abstrak seperti ini lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat melalui penafsiran hakim. Namun segi negatifnya mengurangi kepastian hukum akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan pasal ini secara serampangan. Lebih-lebih apabila sejak awal suatu perkara sudah diskenario atau diatur sedemikian rupa oleh orang-orang kuat di belakangnya. Luasnya perumusan ini telah terbukti dalam praktik, Pasal 2 dan Pasal 3 itu selalu dicantumkan dalam surat dakwaan perkara korupsi, bahkan sering menjadi dakwaan pertama dan kedua. Keadaan tersebut membuktikan bahwa Pasal 2 dapat digunakan dalam sembarang dan semua keadaan pada kasus dugaan korupsi.

Merugikan keuangan negara, artinya dari wujud perbuatan memperkaya tersebut dapat dipikirkan oleh logika/akal-potensial dapat

⁴ Sactohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hlm 34.

⁵ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm 68.

merugikan keuangan negara. Jadi tidak harus terbukti benar-benar ada akibat kerugian keuangan negara yang nyata. Potensial menimbulkan kerugian negara tersebut terletak pada keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipikirkan oleh setiap orang normal bahwa bila keadaan tersebut timbul, maka dengan timbulnya keadaan tersebut, potensial menimbulkan kerugian negara. Namun apabila keadaan-keadaan tersebut sama sekali tidak ada, maka tidak mungkin mampu orang memikirkan dapat timbulnya akibat yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana Pasal 2 dan 3 adalah tindak pidana formil murni. Dibentuknya tindak pidana dengan mencamtumkan unsur dapat merugikan keuangan negara, ditunjukan untuk penghindaran secara dini (preventif) agar kerugian keuangan negara benar-benar tidak timbul.⁶

Kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna melainkan kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Mengenai unsur menimbulkan kerugian keuangan negara atau menimbulkan kerugian perekonomian negara dalam UUTPK baik dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal 2. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.⁷

Tabel 1.1.
Data Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

No	Tahun	Penyidikan	Penuntutan	Penyelamatan Kerugian Negara
1	2015	1.530	1.284	Rp.4.823.603.045.156 US\$ 67.882.42
2	2016	2.315	1.706	Rp.354.525.832.192.76
3	2017	1.729	1.499	Rp. 198.210.963.791

⁶ Achmad Soemadi Dipradja, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1997, Hlm 56.

⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 78.

				US\$ 6.760.69
4	2018	1.401	1.510	Rp. 302.509.167.229. US\$ 500.0000
5	2019	1.653	2.023	Rp. 403.102.000.00
Jumlah		8.628	8.022	Rp. 6.081.951.009.111

Sumber : Majalah Adhyaksa Indonesia, Tahun 2019

Bila data kuantitatif tersebut merepresentasikan fenomena korupsi yang senyatanya, maka rata-rata dalam setiap tahun telah terjadi 1.726 kejahatan korupsi atau lima kejahatan korupsi dalam sehari. Ibarat sebuah virus yang dengan mudah dalam dalam waktu singkat dapat menjalar ke mana saja, dalam sekitar tujuh hari, virus korupsi dapat tersebar ke 34 Provinsi atau sekitar 100 hari dapat tersebar ke 403 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia.

Perumusan tindak pidana formil terhadap tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap pelaksanaan pidana yaitu pembedaan yang tidak proporsional. Seorang terpidana harus membayar kerugian negara yang belum nyata atau hanya sebatas potensial.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 timbul pertanyaan apakah putusan ini menggeser status korupsi sebagai delik formil menjadi delik materiil atau tidak dan bagaimana dampaknya bagi penentuan pengembalian kerugian negara. Masalah ini perlu dikaji dengan analisis yang seksama untuk menghasilkan simpulan yang dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Berdasarkan permasalahan di atas penulis akan membahas 2 (dua) permasalahan yaitu: (1) bagaimana status delik korupsi pasca putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 dan dampaknya bagi pengembalian kerugian negara? (2) bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara?

B. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang kualitatif karena tidak menggunakan rumus dan angka tertentu untuk menjawab suatu permasalahan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Perubahan Status Delik Korupsi Pasca putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Dampaknya Bagi Pengembalian Kerugian Negara

Perumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3 dalam Undang-undang Pemberantasan korupsi menjadi dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi secara meluas dan sistemik. Mengingat Pasal 2 dan 3 tindak pidana korupsi diformulasikan sebagai delik formil hal ini dapat dilihat dalam penjelasan kedua pasal tersebut.⁸ Permusuan tindak pidana korupsi secara formil ini seperti jaring yang dapat menangkap segala bentuk tindak pidana korupsi secara luas. Padahal unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang mensyaratkan adanya kerugian negara. Kerugian negara menjadi unsur yang sangat mempengaruhi apakah pelaku dapat dikenakan pidana atau tidak. Pada praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang didakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi unsur kerugian negara tidak ditemukan.

Menurut Penulis kerugian negara dalam perkara korupsi di pengadilan memiliki dua pengertian. *Pertama*, kerugian negara sebagai

⁸ Pada penjelasan Pasal 2 Undnag-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

unsur yang harus dipenuhi dalam perkara tindak pidana korupsi dan sebagai syarat mutlak dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena korupsi dirumuskan sebagai delik formil. *Kedua*, kerugian negara sebagai akibat yang timbul karena dilakukannya tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam posisi ini aspek kerugian negara dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di pengadilan wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum baik sebagai unsur yang menjadi syarat harus dipenuhinya tindak pidana korupsi sebagai delik formil maupun kerugian sebagai akibat yang timbul karena dilakukannya tindak pidana korupsi.

Aspek pembuktian ada atau tidaknya unsur kerugian negara oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan persoalan fundamental yang menjadi tanggung jawab jaksa, mengingat pembuktian ada atau tidaknya unsur kerugian negara akan berdampak pada putusan hakim khususnya mengenai pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Secara yuridis pembayaran uang pengganti wajib dibebankan kepada terdakwa jika jaksa dapat membuktikan adanya kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Dampak umusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil menjadi permasalahan fundamental dalam kaitannya dengan perlindungan hal-hak tersangka/terdakwa karena dengan perumusan secara formil, memungkinkan lahirnya putusan hakim yang tidak proporsional, karena kerugian negara akibat adanya perbuatan melawan hukum harus dibuktikan secara nyata dan pasti jumlahnya.

Dalam kalimat “*yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*” di dalam bagian penjelasan dikemukakan, “*kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara dan perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat*”. Delik formil (*formeel delict*) terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan

(*gedraging elementen*) menurut rumusan delik, tidak mensyaratkan adanya akibat (*gevolg element*) seperti halnya delik materil (*materiel delict*).⁹

Kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung cakupan makna (*begrippen*) yang kurang jelas dan memiliki cakupan yang luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang *in casu* disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana yaitu *lex certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian hukum) serta *lex stricta*, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh menggunakan analogi, kata “*dapat*” mengoyak-oyak” tirai asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praveia Lege Poenali* (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang merangkumi semua ketentuan hukum pidana, *in casu* ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dijamin konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁰

Cakupan makna kata “*dapat*” pada frasa “*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kurang memberikan kepastian hukum, dapat menjaring banyak orang dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjaring kuman-kuman terkecil sekalipun. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam pengujian undang-undang korupsi. Namun, pada bagian ujung yang paling ekstrim dari kata “*dapat*” itu, petugas-petugas penyidik dan penuntut umum dapat pula menyampingkan beberapa perkara tindak pidana korupsi tertentu secara tebang pilih, dengan alasan tidak dapat atau terbukti dan sebagainya

⁹ Abdul Altief, *Op. Cit*, Hlm 295

¹⁰ Romli Atmasasmita dikemukakan sebagai ahli dalam memberikan keterangan ahli dipersidangan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, delik korupsi yang awalnya delik formil menjadi delik materiil. Hal itu tertuang dalam putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 25/2016) terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 (UU Tipikor).

Secara sederhana dapat dimengerti bahwa delik formil ialah delik yang menitikberatkan pada perbuatannya, sedangkan delik materiil menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Putusan MK 25/2016 ini berdampak pada kasus-kasus korupsi yang masih dalam proses hukum pidana formil sebelum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dalam menyikapi Putusan MK 25/2016, kita harus kembali kepada asas-asas yang ada di dalam ilmu hukum pidana. Yakni, asas legalitas dengan istilahnya *nullum delictum nulla poena sine praevia legi ponali*, adagium ini mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman, sebelum perbuatan itu diatur oleh undang-undang.

Adagium tersebut ialah lahir dari buah pemikiran yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, yang tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terlebih lagi, terdapat penyempurnaan pengertian atas Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK 25/2016, yang mengartikan frasa “dapat” dalam tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga rumusan delik korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sudah harus ada akibat nyata dari kerugian keuangan negara tersebut, dan dapat dibuktikan di pengadilan dengan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka terhadap kasus tindak pidana korupsi yang masih dalam tahap atau proses hukum, dapat menggunakan asas subsidiaritas, yang tercantum pada Pasal 1 ayat 2 KUHP, yaitu dalam hal undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan, norma tersebut merupakan wujud dari asas subsidiaritas.

Konsep dari asas ini yakni jika di dalam masa transisi menghadapi dua pilihan perundang-undangan, harus diterapkan atau didahulukan hukum yang menguntungkan atau meringankan kepada tersangka. Dengan adanya Putusan MK 25/2016 ini, maka pada kasus-kasus yang sudah berjalan dan belum diputus oleh majelis hakim, maka hakim dalam putusannya nanti dapat menerapkan asas subsidiaritas ini, yakni menerapkan aturan yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP.

Setelah mengartikan frasa dapat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka yang menjadi titik sentral di dalam pembuktian hukum korupsi untuk Pasal 2 dan Pasal 3 yakni dengan menggunakan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui secara benar apakah sudah terjadi kerugian keuangan negara tersebut. Hal ini dipertegas setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 6 menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Negara

Proses penegakan hukum adalah upaya mencapai keadilan sebagai sebuah kebajikan utama dalam institusi sosial. Penegakan hukum tidak mungkin membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Berbagai prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberi jalan untuk memberi hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian dasar keuntungan dan beban pembagian sosial

secara layak.¹¹ Pencapaian keadilan dalam pemberantasan korupsi selalu mengalami berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.¹²

Berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:¹³

1. Faktor Undang-Undang

Dalam implementasi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang didasari dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat lebih efektif. Sehubungan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat. Akan tetapi dalam ketentuan pidana tambahan yakni Pasal 18 ayat (3) Undang-undang 31 Tahun 1999 memberikan celah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan ditentukan dalam putusan hakim.

Pidana tambahan Pasal 18 tersebut sesungguhnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan adanya upaya penegak hukum untuk mengambil kembali aset/uang negara yang dikorupsi oleh pelaku melalui pidana pembayaran uang pengganti. Namun rumusan

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 132-133.

¹² Ari Mastalia, *Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi dalam Pidana Korupsi*, Jurnal Syiar Hukum Fakultas Hukum Unisba, Vol. 15, No. 1, Maret 2017, hlm 56

¹³ Ade Mahmud, *Penerapan Delik Formil Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Aktualita, Vol .1 No.2 (Desember) 2018 hlm 447

Pasal 18 ayat (3) tersebut masih memberikan kelonggaran bagi setiap terpidana korupsi untuk dapat mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara bilamana terpidana tidak memiliki cukup uang/aset untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Kelonggaran hukum yang terdapat dalam rumusan pidana tambahan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi proses upaya pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Akibatnya mayoritas terpidana “beramai-ramai” menyatakan diri bahwa dirinya tidak memiliki cukup uang/aset untuk membayar uang pengganti, padahal kenyataannya mereka telah menyembunyikan hartanya ke tempat-tempat yang sulit dilacak keberadaannya oleh penegak hukum.¹⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Berbicara tentang penegakan hukum maka hal yang paling mendasar adalah bagaimana kemampuan para penegak hukum dalam sistem peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan dasar.

Hambatan proses pengembalian kerugian keuangan negara pada taraf penegakan hukum ini terjadi pada tingkatan yaitu:

1. Tingkat Penyidikan

Jaksa selaku eksekutor putusan hakim terus mencari cara bagaimana melaksanakan putusan. Selama ini jaksa merasa kesulitan melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Hal

¹⁴ Roy sapheli, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Vol 15 No 1 2017, hlm 77

ini disebabkan karena pada saat pelaku melakukan perbuatan korupsi kebanyakan dari mereka langsung menyembunyikan dan menyamarkan uang atau aset negara tersebut dengan dilarikan ke luar negeri atau di investasikan ke berbagai sektor perekonomian untuk menyamarkan asal-usul uang atau aset tersebut, sehingga seolah-olah uang atau aset itu adalah miliknya yang sah. Tindakan pelaku yang menyembunyikan aset hasil korupsi sampai ke luar negeri dan menginvestasikannya di berbagai bidang perekonomian inilah yang menjadi faktor penghambat jaksa ketika akan mengeksekusi harta terpidana yang merupakan hasil korupsi. Kesulitan untuk mengembalikan kerugian negara menjadi bertambah ketika terpidana korupsi memilih mengganti pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara.

2. Tingkat Eksekusi Putusan

Selain jaksa eksekutor kesulitan melacak keberadaan harta benda terpidana korupsi, faktor lain yang mempengaruhi pengembalian kerugian keuangan negara adalah sikap hakim yang cenderung noramtif-positivistik dengan mengikuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Korupsi. Hakim selalu memilih sikap formalistik dengan memberikan alternatif bagi setiap terpidana yang tidak memiliki aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dapat menggantinya dengan pidana penjara pengganti yang lamanya ditentukan dalam putusan hakim.

Kebijakan hakim menjatuhkan sanksi alternatif penggantian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti dengan pidana penjara pengganti menjadi harapan setiap pelaku tindak pidana korupsi agar mereka lolos dari kewajiban membayar pidana uang pengganti dan negara tetap menderita kerugian.

D. PENUTUP

1. Tindak pidana korupsi pasca keluarnya putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 mengalami perubahan status dari delik formil menjadi delik

materiil. Perubahan ini memberikan dampak terhadap pengembalian kerugian negara yaitu pelaku diwajibkan mengembalikan kerugian negara jika kerugian tersebut telah nyata terjadi akibat perbuatannya dan diketahui jumlahnya secara pasti. Dengan demikian perubahan status delik ini telah memberikan kepastian hukum dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara belum berjalan baik disebabkan karena faktor peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur sanksi alternatif bagi terdakwa yang tidak mampu membayar uang pengganti dengan pidana penjara dan faktor penegak hukum khususnya hakim yang cenderung mengikuti aturan formalistik dengan menjatuhkan pidana uang pengganti namun disertai pidana alternatif berupa pidana penjara jika terdakwa tidak mampu membayarnya.

Kepada penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK disarankan mengikuti putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 untuk menempatkan korupsi sebagai delik formil agar proses pengembalian kerugian negara memberikan kepastian bagi pelaku dan korban sehingga dapat menghasilkan keadilan. Khusus bagi hakim Pengadilan tindak pidana korupsi sebaiknya sedapat mungkin menghindari sanksi pidana alternatif yang dapat meloloskan terdakwa dari kewajiban membayar uang pengganti karena esensi dari pemberantasan korupsi adalah memberikan efek jera dan pengembalian kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Soemadi Dipradja, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Alumni*, Bandung, 1997.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M Arief Amirullah, *Money Laundering,-tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Sactohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian II Delik-delik Tertentu*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.

B. Jurnal

- Ade Mahmud, *Perumusan Delik Formil Pada Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Aktualita, Vol .1 No.2 (Desember) 2018.
- Ari Mastalia, *Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi dalam Pidana Korupsi*, Jurnal Syiar Hukum Fakultas Hukum Unisba, Vol. 15, No. 1, Maret 2017.
- Roy Sapheli, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Vol 15 No 1 2017.